



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 114 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

c. bahwa . . .

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/158/VII.03.03/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Desa Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 3. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/020/VII.03.10/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gerning Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran

Untuk . . .

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

4. Keputusan Kepala Desa Nomor 470/047/VII.03.05/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Nomor 470/199/VII.03.07/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Nomor 600/17/VII.03.09/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Margo Rejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten

- Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/03/VII.03.12/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 10. Keputusan Kepala Desa Nomor 800/18/VII.03.04/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Negara Ratu Wates Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 11. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/07/VII.03.11/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Panca Bakti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 12. Keputusan Kepala Desa Nomor 006/VII.03.13/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 13. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/058/VII.03.08/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sinar Jati Kecamatan Tegineneng Kabupaten

Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

14. Keputusan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sriwedari Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

15. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/003/VII.03.15/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

16. Keputusan Kepala Desa Nomor 005/098/VII.03.02/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

KESATU . . .

- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah kerja kelurahan/desa yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Sekretaris PPS sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.

- KEENAM : Tugas staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2024;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,
RIO SHANDIKA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 114 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PESAWARAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1.	MUHAMAD ZUHRI	Sekretaris PPS	TRIMULYO
2.	MUHAMAD SAHRI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	RETNO DWI SAFITRI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	SOLICH SA'ADI MARDIYANTO	Sekretaris PPS	KEJADIAN
2.	HABIBI MUSYAHRAZT	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	MUHAMMAD IQBAL FARABI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	HERI PRASTIO	Sekretaris PPS	PANCA BAKTI
2.	TINTIN SUMARNI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	TRIGUSTINA HIDAYANTI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	MUSLIMAN	Sekretaris PPS	MARGO

			REJO
2.	AGUS SURYANTO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	ADI SETIAWAN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	SUNARTO	Sekretaris PPS	
2.	YUNIDA OCTA VIANTY	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	MARGO MULYO
3.	OKTA PERMATA SARI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	SOLIHIN	Sekretaris PPS	
2.	ROSIDA WATI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	KOTA AGUNG
3.	ANDARI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	SITI AISYAH	Sekretaris PPS	
2.	DODY PRATAMA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	GUNUNG SUGIH BARU
3.	RADA LAILATUL HIKMAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	JEJEH EFENDI	Sekretaris PPS	GERNING

2.	DIAN FINDO ASTRA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	SOFIYAL ASHARI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pilkada	
1.	ZULKARNAIN C.	Sekretaris PPS	
2.	WINDA CAHYA APRILLIA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	GEDUNG GUMANTI
3.	ALIKA AMELIA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	KHUSNUL MA'AF	Sekretaris PPS	
2.	RIZALMAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	BUMI AGUNG
3.	BACHTIAR MAUL MATHORI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	TARWOKO	Sekretaris PPS	
2.	TANTRI WIBISONO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	KRESNO WIDODO
3.	HARRY SYAHYUDHA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	JUMINGAN	Sekretaris PPS	

2.	DWI LESTIONO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	VIRJINIA PUTRI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	YOYOK BUDI SANTOSO	Sekretaris PPS	
2.	RESTI DIANA	Staff sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan Masyarakat, dan hukum	NEGARA RATU WATES
3.	JUMIYEM	Staff Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	PRAWOKO	Sekretaris PPS	
2.	SUWARDI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	SRIWEDARI
3.	YUSUP FERIYANTO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	AKHMAD RIADI	Sekretaris PPS	
2.	NURHARDI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	REJO AGUNG
3.	YUSUF ISMOYO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	FITRA ROMANSYAH	Sekretaris PPS	SINAR JATI

2.	DEDI ALAMSYAH	Staf sekretaris urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	EVA JULIARTI	Staf Sekretaris urusan tata usaha, keuangan dan logistic Pemilu	

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

RIO SHANDIKA

